

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

## 2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

## 3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2015 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236

jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2016.

## **B. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan PLP, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan PLP, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai satu kesatuan dari tugas dan fungsi dinas tersebut. Adapun susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Air Minum dan PLP;
- f. Bidang Jasa Konstruksi;
- g. Bidang Tata Ruang;
- h. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

j. Unit Pelaksana Teknis.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Subbagian Data dan Informasi Publik.

#### c. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku dan drainase.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air;

- 4) penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 5) penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 6) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- 7) penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/engembangan sumber daya air;
- 8) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 9) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- 10) pengelolaan sistem hidrologi;
- 11) pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- 12) pelaksanaan kegiatan penyediaan air tanah yang layak dikonsumsi masyarakat;
- 13) pelaksanaan Konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dibidang sumber daya air;
- 14) penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 15) penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja;

- 16) penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- 17) koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* terhadap pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
- 18) pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air; dan
- 19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
- 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga;

- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Bina Marga;
- 4) penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- 5) pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- 6) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 7) pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum dan pengujian;
- 8) pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- 10) pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- 11) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- 12) pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Air Minum dan PLP

Bidang Air Minum dan PLP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Air Minum dan PLP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Air Minum dan PLP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang air minum dan PLP. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM, Sistem Drainase lingkungan dan pengembangan Sistem Sanitasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Air Minum dan PLP mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang air minum dan PLP;
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang air minum dan PLP;
- 4) pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- 5) pengelolaan dan pengembangan Sistem Sanitasi;
- 6) pengembangan Sistem Drainase lingkungan.
- 7) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);

- 8) pelaksanaan administrasi Bidang Air Minum dan PLP; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Air Minum dan PLP terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan SPAM;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

f. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang jasa konstruksi;
- 4) pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- 5) menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten;

- 6) pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- 7) pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- 8) melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- 9) pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- 10) penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi serta perizinan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) pengajuan usulan pembatalan dan atau pencabutan izin usaha jasa konstruksi terhadap pelaku jasa konstruksi yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- 13) pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- 14) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya air, bina marga, Air minum dan PLP, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Bangkim serta lintas sektor dengan Dinas/ Kantor/ Badan dan/ atau lembaga lainnya, baik bersumber dari dana APBD Kabupaten

maupun sumber dana lainnya;

- 15) pelaksanaan pengelolaan perbengkelan (*workshop*) dan serta pengkoordiniran pemakaian dan pendistribusian peralatan operasional dan perbekalan dinas;
- 16) pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan operasional dan perbekalan dinas;
- 17) pelaksanaan administrasi Bidang Jasa Konstruksi; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

- 1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;
- 2) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Laporan.

g. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Tata Ruang;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
- 4) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- 5) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengaturan Penataan Perkotaan dan Perdesaan;
- 6) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 7) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- 8) penyelenggaraan pengelolaan RTH Pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- 9) pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- 10) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan;
- 11) koordinasi pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait;
- 12) pemberian rekomendasi teknis terhadap izin mendirikan bangunan;
- 13) pelaksanaan penetapan kebijakan serta pengembangan pengelolaan Lampu Jalan, Taman dan Sarana Prasarana lainnya;
- 14) pelaksanaan administrasi Bidang Tata Ruang; dan

15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari:

- 1) Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;
- 2) Seksi RTH Pertamanan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang detail dan rinci lainnya;
- 3) menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten Pelalawan;
- 4) koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- 5) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- 6) melaksanakan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- 7) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Perencanaan Teknis secara rutin maupun

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- 8) melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- 9) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- 10) melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;
- 12) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi RTH Pertamanan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan anggaran Seksi RTH Pertamanan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) melaksanakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 3) melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, taman, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- 4) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gapura tapal batas Kabupaten, ibukota Kabupaten dan Kecamatan;
- 5) melaksanakan teknis operasional penanaman, sarana dan prasarana

- pendukung lainnya pada kegiatan ruang terbuka hijau pertamanan;
- 6) melaksanakan penataan administrasi pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
  - 7) melaksanakan penelitian dan pengembangan pembibitan tanaman;
  - 8) melaksanakan operasional pengelolaan laboratorium di bidang pertamanan;
  - 9) melaksanakan penyebaran keragaman tanaman unggulan untuk penataan ruang terbuka hijau dan taman;
  - 10) melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan lampu jalan, taman dan sarana prasarana lainnya;
  - 11) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
  - 12) melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan kelembagaan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan dibidang ruang terbuka hijau dan pertamanan;
  - 13) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - 14) melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - 15) melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi RTH Pertamanan;
  - 16) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - 17) melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) koordinasi penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
- 3) koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
- 4) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, kegiatan eksplorasi sumber daya alam serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap peralihan fungsi pemanfaatan ruang;
- 5) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kabupaten;
- 6) melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 7) melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun
- 8) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas Kabupaten;
- 9) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan

peralihan fungsi kawasan dan fungsi lahan berdasarkan penetapan fungsi kawasan dan fungsi lahan;

- 10) melaksanakan pengawasan terhadap kawasan/ lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
- 11) melakukan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
- 12) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- 13) melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- 14) melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- 15) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### h. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim

Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan bangkim. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman,

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis Kabupaten.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- 4) penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan lingkungan strategis lainnya;
- 5) penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten;
- 6) penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten;
- 7) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 8) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di di kawasan strategis Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas;
- 9) pelaksanaan administrasi Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- 2) Seksi Penataan Bangunan;

### 3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

#### i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### j. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

- 1) unit pelaksana teknis kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
- 2) unit pelaksana teknis kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

